

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah lembaga perbankan. Peran strategis tersebut terutama karena kegiatan pokok suatu bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai bentuk investasi terutama dalam bentuk memberikan kredit kepada para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana.

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan (*financial institution*) yang berfungsi dalam perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 terhadap perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud

dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan definisi bank dari berbagai sumber sebagai berikut :

1. Kuncoro (2008:68) Bank adalah lembaga keuangan yang usaha, pokoknya adalah menghimpun dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
2. Dendawijaya (2009:14) Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang sudah ditentukan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana dan memiliki tiga ketetapan utama, yaitu : menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

2.1.1.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Asas, fungsi dan tujuan bank menurut undang-undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan undang-undang no 10 tahun 1998 adalah :

1. Asas Bank

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi Bank

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

3. Tujuan Bank

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan kesembangan nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-undang No.7 tahun 1992 dan diubah lagi dengan keluarnya Undang-undang No.10 tahun 1998, jenis bank terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasi bank umum mencakup seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

Sedangkan menurut Ismail (2010:13), bank di Indonesia dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis jika dilihat dari berbagai macam segi, yaitu :

1. Jenis Bank Dilihat dari Fungsinya

1) Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada di dalam suatu negara. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank Dilihat dari segi kepemilikannya

1) Bank milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah dan kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Bank milik pemerintah dibagi menjadi dua bagian, yaitu bank pemerintah pusat dan bank pemerintah daerah.

2) Bank milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta, baik individu maupun lembaga sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh pihak swasta, begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pihak swasta pula.

3) Bank milik Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi dan seluruh modalnya milik koperasi.

4) Bank milik Asing

Bank asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing (luar negeri).

5) Bank milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, tetapi kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh pihak swasta nasional.

3. Jenis Bank Dilihat dari statusnya.

1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang memiliki izin atau wewenang untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau untuk berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran *letter of credit (L/C)* dan transaksi lainnya.

2) Bank non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk tifikas transaksi ke luar negeri. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada aktivitas atau transaksi dalam satu negara saja.

4. Jenis Bank Dilihat dari segi penentuan harga

1) Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harganya menggunakan bunga sebagai balas jasa, baik balas jasa yang diterima bank dari kegiatan penyaluran dana maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat dari kegiatan penghimpunan dana.

2) Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam. Dalam kegiatannya bank syariah tidak membebankan bunga dan tidak membayar bunga kepada nasabah.

5. Jenis Bank Dilihat dari tingkatannya

1) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah negara maupun yang ada di negara lalin. Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, mambuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan operasional ke seluruh kantor cabang.

2) Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

3) Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau kantor wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

4) Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu berbeda dengan kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

5) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang kecil karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan, baik setoran dan penarikan tunai, transaksi, pembukuaan giro, deposito, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso.

2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank pada dasarnya meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan memberikan jasa-jasa perbankan. Untuk lebih jelasnya Iskandar (2008:5) merinci kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*finding*) dalam bentuk :

- 1) Simpanan giro (*demand deposit*), merupakan dana dari masyarakat, perusahaan atau institusi pemerintah yang disimpan oleh nasabah kepada

bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

2) Simpanan tabungan (*saving deposit*), merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan buku tabungan, kartu ATM dan sarana lainnya.

3) Simpanan deposito (*time deposit*), merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu/jatuh tempo dengan menyerahkan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit, seperti:

1) Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para debitur untuk investasi yang waktu penggunaannya jangka waktu.

2) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha dan biasanya jangka pendek guna memperlancar transaksi.

3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.

4) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk kepentingan pribadi.

5) Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

3. Memberikan jasa-jasa perbankan lainnya (*services*), yaitu:

1) Menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah, dll

2) Melayani pembayaran gaji/pensiun, deviden, kupon dan bonus

- 3) Di dalam pasar modal, perbankan dapat memberikan atau menjadi emisi, penanggung, wali amanat, perantara perdagangan, efek, perusahaan pengelola dana.
- 4) Transfer (iriman uang), merupakan jasa kiriman uang antara bank, baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota, maupun luar negeri.
- 5) Inkaso, merupakan jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyer giro, atau surat berharga lainnya yang berasal dari warkat antar bank dalam negeri maupun luar negeri.
- 6) Kliring, merupakan jasa penarikan warkat (cek atau bilyer giro) yang berasal dari dalam suatu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.
- 7) Safe deposit box, merupakan jasa penyimpanan dokumen berupa surat berharga atau benda berharga.
- 8) Bank card, merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit atau debit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan yang tunai di ATM.
- 9) Bank notes (*valas*), merupakan kegiatan jual-beli mata uang asing.
- 10) Bank garansi, merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- 11) Referensi bank, merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- 12) Bank draft, merupakan wasel yang diterbitkan oleh bank.
- 13) *Letter of credit (L/C)*, merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan ekspor dan impor.

- 14) Cek wisata, merupakan cek perjalanan yang digunakan bisa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat pembelanjaan

2.1.2 Tujuan Mengenai Kredit

2.1.2.1 Pengerian Kredit

Kata “Kredit” telah biasa digunakan di dalam dunia perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan pinjaman. Pengertian “kredit” dalam penggunaan yang semakin meluas perlu untuk ditelusuri, sejauh mana relevansi penggunaannya dalam praktik bisnis umumnya, dan perbankan khususnya.

Kata “Kredit” berasal dari bahasa Romawi “*creder*” yang berarti percaya atau “*credo*” atau “*creditum*” yang berarti saya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Pengerian kredit menurut Dendawijaya (2009:10) bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain dalam hal dimana pihak si peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan”. Rivai (2013:430) “Penyerahan barang, jasa, atau uang dari suatu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain

(debitur/penghutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak”.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa :“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan kegiatan usaha bank dalam penyediaan uang atau tagihan yang dilandasi kepercayaan antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman berdasarkan perjanjian atau kesepakatan, dimana pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan penambahan bunga sebagai keuntungan bagi pihak bank atau pemberi pinjaman.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Rivai (2013:438) unsur-unsur yang terkandung dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut :

1. Adanya dua pihak yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Adanya kepercayaan pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) yang didasarkan atas credit rating penerima kredit.

3. Adanya persetujuan berupa kesepakatan Bank (dalam hal ini koperasi) dengan pihak lain yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit janji membayar tersebut dapat berupa janji lisa, janji tertulis dan berupa instrumen.
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit.
6. Adanya unsur resiko baik dilihat dari si pemberi kredit maupun dapat dilihat dari si penerima kredit itu sendiri. Resiko dipihak pemberi kredit adalah resiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau ketidaksediaan membayar. Resiko dipihak debitur adalah kecurangan daripihak kreditur, antara lain berupa pemberian kredit yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.
7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit bunga tersebut terdiri dari beberapa komponen seperti biaya modal, biaya umum, risk premium, dan sebagainya. Jika credit rating penerima kredit tinggi, risk premium dapat dikurangi dengan safety discount.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:10) bahwa jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai macam aspek, tinjauannya sangatlah banyak dan bervariasi.

Dibawah ini akan disajikan macam atau jenis yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut :

1. Jenis kredit menurut tujuan

1) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

2) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan utility.

2. Jenis kredit menurut jangka waktu

1) Kredit jangka pendek (*short term loan*)

Kredit yang penggunaannya maksimal 1 tahun

2) Kredit jangka menengah (*medium term loan*)

Kredit yang penggunaannya maksimal 2 tahun

3) Kredit jangka panjang (*long term loan*)

Kredit yang penggunaannya lebih dari 2 tahun

3. Jenis kredit menurut penyerahan jaminan

1) *Unsecured Loan*

Kredit tanpa ada kewajiban dari debitur untuk menyerahkan aset sebagai agunan.

2) *Secured Loan*

Kredit yang mengharuskan adanya agunan dari debitur

4. Jenis kredit berdasarkan pencairan

1) *Non Cash Loan*

Kredit yang penyerahannya diberikan secara tidak langsung

2) *Cash Loan*

Kredit yang diberikan secara langsung

5. Jenis kredit menurut penggunaan

1) Kredit investasi

Kredit yang diberikan kepada debitur untuk membiayai pembelian barang modal (investasi)

2) Kredit Konsumtif

Fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang diperlukan debitur.

3) Kredit Modal Kerja

Kredit yang diberikan kepada debitur untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan

6. Jenis kredit menurut sumber dana

1) Dana Internal Bank

Sumber dananya berasal dari dalam bank itu sendiri atau intern bank

2) Dana Eksternal Bank

Sumber dananya berasal dari luar bank atau ekstern bank

3) Sindikasi

Kredit yang diberikan kepada nasabah korporasi bersama dengan bank-bank lain

7. Kredit lainnya

1) *Bank to back loan*

Kredit yang dijamin dengan dana minimal 100% dari plafon kreditnya

2) *Two step loan*

Kredit usaha yang sumber dananya diberikan kepada debitur melalui 2 tahap, misalnya ADB kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk melalui BI.

2.1.2.4 Manfaat Kredit

Disamping mencapai sasaran kredit, menurut Iskandar (2008:94), proses kegiatan perkreditan itu juga diberikan manfaat bagi :

1. Bank

- 1) Kredit merupakan aset produktif dan termasuk sumber utama untuk pendapatannya dan menjamin kelangsungan hidup bank tersebut.
- 2) Sebagai instrumen bank dalam persaingan dan pemasaran produk-produk perbankan lainnya.
- 3) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sehingga menciptakan lapangan pekerjaan.
- 4) Kredit merupakan instrumen untuk memelihara kondisi keuangan bank, seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

2. Perusahaan

- 1) Setelah memperoleh kredit, kegiatan usahanya diharapkan akan makin lancar dan performance usaha akan lebih baik dari sebelumnya.

- 2) Kredit akan meningkatkan motivasi berusaha dan meningkatkan keuntungan perusahaan
 - 3) Mendapatkan fasilitas kredit, maka akan meningkatkan volume usaha dan hasil usaha agar terjamin kelangsungan hidup perusahaan.
3. Masyarakat/Negara
- 1) Kredit sebagai instrumen untuk kebijakan ekonomi dan moneter.
 - 2) Meningkatkan arus dan daya guna serta menghidupkan ekonomi pasar.
 - 3) Meningkatkan kegiatan produksi, perdagangan, distribusi dan konsumsi secara nasional (makro).

2.1.2.5 Fungsi Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:5), fungsi kredit secara umum pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi kesemuanya itu pada akhirnya ditunjukkan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Apabila dijabarkan lebih rinci, maka fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
4. Kredit sebagai alat pengendalian harga.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faeda/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

2.1.2.6 Tujuan Kredit

Menurut Rivai (2013:439), pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dengan kredit, yaitu sebagai berikut :

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa adanya hambatan yang berarti.

Selain itu, tujuan kredit dapat dilihat menurut pelaku utama yang terlibat dalam pemberian kredit, yaitu :

1. Bank
 - 1) Pemberian kredit merupakan bisnis terbesar hampir pada sebagian besar bank.
 - 2) Penerimaan bunga dari pemberian kredit bagi sebagian besar bank merupakan sumber pendapatan terbesar.
 - 3) Kredit merupakan salah satu produk bank dalam memberikan pelayanan pada nasabah
 - 4) Kredit merupakan salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan
 - 5) Kredit merupakan salah satu komponen dari *asset allocation approach*.
2. Nasabah
 - 1) Kredit dapat memberikannya potensi untuk mengembangkan usaha.
 - 2) Kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan
 - 3) Kredit merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan

3. Negara

- 1) Kredit merupakan salah satu sarana dalam memacu pembangunan
- 2) Kredit dapat meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar
- 3) Kredit dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian
- 4) Kredit dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

2.1.2.7 Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Rivai (2013:457), dalam pemberian kredit pihak bank harus melakukan penilaian kelayakan permohonan yang dikenal dengan prinsip 6 C, yaitu :

1. *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin untuk memberikan kredit.

3. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian *capacity* berfungsi untuk

mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

4. *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

5. *Condition of economy*

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari.

6. *Constraint*

Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha hotel yang dekat dengan bandara karena ketinggian hotel dapat mengganggu aktifitas pesawat.

Dari keenam prinsip pemberian kredit, yang paling perlu mendapatkan perhatian pihak bank adalah *character*. Apabila prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka prinsip lainnya menjadi tidak berarti. Dengan kata lain permohonan kredit harus ditolak.

2.1.3 Tinjauan Mengenai Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Mikro Utama

Dalam rangka mendorong laju perkembangan usaha UMKM serta sejalan dengan program Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dalam percepatan peningkatan kredit yang produktif, maka Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

telah memberikan dukungan melalui pemberian kredit kepada pelaku usaha UMKM. Namun dalam rangka mengembangkan program pemberian kredit kepada sektor usaha nyata tersebut, dimana perkembangan usahanya dimulai dari sektor usaha mikro, yang diharapkan akan berkembang menjadi sektor usaha Kecil dan Menengah, maka Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk bermaksud mengembangkan produk pemberian kredit kepada pelaku usaha Mikro melalui fasilitas pemberian kredit dengan persyaratan yang dapat terjangkau oleh si pelaku Usaha Mikro.

Sasaran Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Mikro Usaha adalah segmen pasar kredit skala mikro yang masih memiliki potensi untuk dibiayai dengan kredit, seperti :

1. Perorangan yang memiliki usaha dalam Sektor Ekonomi Produktif

Kelompok usaha yang memiliki usaha didalam Sektor Ekonomi Produktif, lebih diutamakan untuk kelompok usaha yang berada di lokasi usaha yang sama atau saling menunjang atau memiliki potensi pasar ekonomi.

2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Kuperdes

Penelitian tentang kredit mikro diantaranya adalah Handayani (2004) yang menguji hubungan Kukesra (kredit usaha keluarga sejahtera) dengan peningkatan pendapatan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana kukesra, modal sendiri, pengalaman usaha, dan tenaga kerja dengan hasil variabel-variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan dengan pendapatan baik secara individu maupun bersama-sama. Seibel (2004) yang melakukan penelitian tentang peran Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk menyebutkan bahwa kebijakan

transformasi yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dalam bidang kredit mikro memberikan hasil kinerja yang signifikan. Fatchudin (2002) yang membahas masalah pengembangan lembaga keuangan mikro dengan Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai model. Dengan melakukan studi kebijakan, hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai salah satu model lembaga keuangan mikro hingga saat ini tetap *sustainable* dan *profitable*.

Sedangkan penelitian yang mengangkat permasalahan strategi Kupedes adalah Rahardjo dan Sukmawati (2005) dengan menggunakan SWOT untuk menganalisis strategi yang diterapkan Kupedes. Analisis digunakan untuk menguji hubungan beberapa variabel seperti jumlah keluarga, jumlah pesaing dan jumlah penghasilan dengan Kupedes. Hasil yang diperoleh adalah jumlah penghasilan mempunyai hubungan yang signifikan dengan jumlah kredit yang diberikan melalui Kupedes.

2.1.5 Tinjauan Umum Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat:

1. “Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafond kredit sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima

ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pembangunan usaha produktif di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan dan sektor industri”.

2. “Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha”.
3. “Usaha layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba, sehingga mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara bank pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya”.
4. “Belum bankable adalah Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan yang sesuai dengan ketentuan bank pelaksana”.
5. “KUR Riter adalah KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan suku bunga kredit/marjin pembiayaan, maksimal sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif pertahun”.
6. “Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari bank pelaksana. KUR yang disalurkan bank pelaksana dijamin secara otomatis (automatic cover) oleh perusahaan penjamin dengan nilai penjaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari plafon KUR”.

Menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengertian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Persyaratan umum yang harus dilengkapi oleh pemohon Kredit Usaha Rakyat adalah :

1. Fotokopi KTP/SIM
2. Fotokopi surat/akta nikah
3. Fotokopi Kartu Keluarga
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Pedagang atau bukti menjalankan usaha lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar atau Instansi yang membawahnya (untuk calon debitur di lokasi pasar) atau Surat Keterangan Usahayang dikeluarkan oleh Desa/Kelurah
 - 2) Surat penawaran (mesin/peralatan/kendaraan/franchise)
4. Kelurahan setempat, atau Instansi yang membawahnya
5. Mengisi formulir pengajuan kredit
6. Fotokopi bukti pembayaran listrik, air, telepon bulan terakhir apabila menggunakan fasilitas tersebut.
7. Asli bukti kepemilikan jaminan yang sah, yaitu dapat berupa surat kepemilikan Lapak/Los/Kios/Toko, yang status kepemilikannya menggunakan SHM, SHGB, SHGU, SPTB (Surat Pemilikan Tempat Berjualan).

2.1.6 Tinjauan mengenai Profitabilitas Bank

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh, berarti perusahaan mendapatkan laba yang tinggi begitupun sebaliknya bila perusahaan memperoleh profitabilitas yang rendah, maka keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan pun rendah. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.

Menurut Hasibuan P. Malayu (2009:100), profitabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentas. Profitabilitas pada dasarnya adalah pendapatan laba dalam bentuk rupiah.

Berdasarkan pengertian tersebut maka profitabilitas merupakan suatu ukuran kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba selama periode tertentu. Profitabilitas menjadi suatu tujuan yang hendak dicapai oleh setiap perusahaan, karena perusahaan haruslah berada dalam suatu keadaan yang menguntungkan agar dapat menjaga keberlangsungan usahanya, sehingga wajar apabila profitabilitas menjadi suatu hal utama yang diperhatikan oleh setiap perusahaan.

2.1.7 Penjelasan Umum Tentang Kredit Mikro Utama (KMU)

Usaha kredit mikro adalah suatu istilah lain dari micro kredit. Ada banyak pihak yang mencoba mendefinisikan kredit mikro, berikut ini beberapa di antaranya: gramen banking dalam Dendawijaya (2009) mendefinisikan kredit mikro sebagai, “pengembangan pinjaman dalam jumlah kecil kepada pengusaha yang terlalu lemah kualifikasinya untuk dapat mengakses pada pinjaman dari bank tradisional”.

Dendawijaya (2009) mengartikan kredit mikro sebagai:

“arisan pinjaman modal untuk mendukung pengusaha kecil dalam beraktifitas, umumnya dengan alternatif jaminan kolateral dan sistem monitoring pengembalian. Pinjaman diberikan untuk melayani modal kerja sehari hari, sebagai modal awal untuk memulai usaha, atau sebagai modal investasi untuk membeli aset tidak bergerak”.

Pada umumnya, kredit mikro melayani area geografi tertentu atau masyarakat tertentu. Dana awalnya diberikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan dari kelompok tertentu seperti wanita, pendatang baru, anak-anak, dan orang cacat. Kebanyakan usaha kredit mikro menawarkan beberapa bentuk dari bantuan teknis, seperti pelatihan usaha kecil, pertukaran pengalaman di antara anggota dan peluang *networking*.

Selanjutnya, *calmeadow* menjelaskan bahwa struktur kepemilikan dari dana pinjaman dari kredit mikro amat bervariasi. Umumnya kredit mikro dimiliki secara campuran antara dana publik dengan investasi swasta. Kredit mikro juga dapat beroperasi secara independen, bagian integral dari program pengembangan masyarakat ekonomi, atau suatu program yang merupakan bagian dari bank komersial.

Pada kenyataanya kredit mikro telah terbukti secara efektif upaya mengatasi kemiskinan. Meskipun pada awalnya kredit mikro lahir sebagai suatu terobosan bagi penyediaan jasa keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses ke system keuangan modern. Dalam perkembangannya, konsep pembiayaan mikro telah meluas tidak sekedar salah satu alternatif sumber pembiayaan usaha kecil, tetapi lebih dari itu, sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan ekonomi.

2.1.7.1 Kredit Bermasalah

Kredit yang masuk ke dalam golongan kredit bermasalah atau non performing loan adalah kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubful*), dan kredit macet. (Sugiyono, 2009)

2.1.7.2 Penggunaan kredit bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah menurut Ismail (2010) dapat dilakukan melalui :

1. Organisasi Intern Bank

Yang menjadi pertimbangan bank membentuk team khusus untuk edit bermasalah adalah sebagai berikut:

- 1) Waktu yang dibutuhkan untuk menangani kredit bermasalah
- 2) Objektifitas penanganan
- 3) Pengalaman dan keahlian yang diperlukan, jumlah saldo kredit tertunggak dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi

2. Penanganan kredit bermasalah melalui proses pengadilan dan diluar proses pengadilan.

Bank menangani penyelesaian kredit bermasalah melalui proses pengadilan dilakukan antara lain bilamana bank mendapat bukti ada unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur, atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti apa yang diharapkan. Sedangkan penanganan penyelesaian kredit bermasalah di luar proses pengadilan dilakukan bank apabila mereka masih mempunyai harapan dalam satu masa tertentu (dengan bimbingan bank) debitur mampu mengumpulkan dana untuk melunasi kredit dan bunga yang tertunggak. Adapun yang lazim dilakukan bank adalah melalui:

1. Penjadwalan kembali pembayaran kredit (*rescheduling*)

Jangka waktu perpanjangan masa pembayaran kembali kredit tidak boleh terlalu lama. Apabila bank merasa perlu mengadakan perpanjangan masa pembayaran kembali yang kedua dan seterusnya (yang disertai syarat perjanjian tersebut lebih ketat), hal tersebut hanya dapat diberikan apabila bank yakin bahwa kondisi keuangan debitur telah menjadi lebih baik dari masa sebelumnya.

2. Peninjauan kembali isi perjanjian kredit (*reconditioning*)

Baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan seiring dengan keputusan bank menjadwalkan kembali pembayaran kredit. Tujuan utama dari peninjauan kembali isi perjanjian kredit adalah memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur. Isi perjanjian yang dapat ditinjau kembali adalah:

- 1) Jumlah angsuran,
- 2) Jadwal pembayaran angsura

3) *Affirmative covenants*

yang memuat kesanggupan pihak pimpinan perusahaan melakukan sesuatu hal demi kepentingan kreditur. Hal-hal yang biasa dimasukkan dalam *affirmative covenants* antara lain adalah kesanggupan perusahaan debitur untuk menyertakan daftar keuangan perusahaan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kewajiban perusahaan debitur untuk memelihara tingkat likuiditas keuangan, kesanggupan perusahaan debitur untuk melaporkan perubahan susunan atau personalia dewan komisaris dan atau dewan direksi.

4) *Negative covenants*

yang memuat kesanggupan debitur untuk tidak melakukan sesuatu hal selama masa perjanjian kredit, kecuali bilamana memberitahukan dan mendapat persetujuan dari kreditur terlebih dahulu.

5) *Restrictive clauses*

Isi *restrictive clauses* hampir sama dengan *negative covenants* yaitu mewajibkan debitur selama masa berlakunya perjanjian kredit, tidak melakukan tindakan tertentu, perbedaannya hanya terletak pada tingkat pembatasannya. Sedangkan pada *restrictive clauses* debitur masih diperkenankan melakukan sesuatu yang dilarang dalam *negative covenants* tetapi dalam batas-batas tertentu. Sebagai contoh, debitur diperkenankan membandingkan deviden maksimal sebesar atau satu jumpal prosentasi tertentu dari laba sesudah pajak.

6) *Even of defaults*

Even of defaults adalah hal-hal yang bilamana terjadi (atau syarat tertentu yang bilamana tidak dipenuhi), menyebabkan debiturnya dinyatakan tidak memenuhi janji, sehingga secara otomatis bank dapat menyatakan bahwa perjanjian kredit batal. Akibatnya debitur wajib secepatnya membayar kembali saldo kredit yang masih terhutang. Klasula ini diadakan dengan tujuan melindungi bank dari bahaya terseret pada persoalan kredit bermasalah secara berlarut-larut.

7) Penataan kembali (*reorganization and recapitalization*)

Upaya penataan kembali struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan debitur secara profesional dapat menyehatkan operasi bisnis debitur. Dalam rangka penataan kembali operasi bisnis dan memperkuat kondisi keuangan perusahaan debitur, diperlukan rekapitulasi yang dapat berbentuk memasukan modal saham baru atau mengkonversi saldo kredit berikut bunga tertunggak menjadi saham.

3. Penanganan kredit bermasalah dengan jalan penagihan

Selain dengan cara-cara seperti diatas, bank juga dapat melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan penagihan. Penagihan dapat dilakukan baik oleh pihak bank itu sendiri maupun melalui pihak ke tiga. Untuk melakukan penagihan, bank harus mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur yang didalamnya dicantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan kredit.

4. Penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan BULPN (sekarang KPKNL).

Jika kredit bermasalah sudah dapat digolongkan sebagai kredit macet, maka untuk bank-bank milik negara di Indonesia dapat menyerahkan penyelesaian

kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

5. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jasa pengacara.

Jalan ini dapat pula ditempuh oleh sebuah bank, biaya penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relatif besar karena harus membayar fee nya, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank bank harus membandingkan terlebih dahulu jumlah kredit tertundak dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan kemudian bagi pengacara.

Menurut Hasibuan (2011), kredit bermasalah harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari, dengan cara berikut :

1. *Rescheduling*

Rescheduling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas ini adalah nasabah yang menunjukkan itikad yang baik dan memiliki karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar (*willingness to pay*) serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2. *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan-

persyaratan lainnya. Perubahan syarat tidak termasuk penambahan dana dan konversi sebagian atau kredit menjadi equity perusahaan. Persyaratan ulang diberikan kepada debitur yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan; kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang

3. *Restructuring*

Restructuring atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- 1) Penambahan dana bank
- 2) Konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau
- 3) Konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.

4. *Liquidation*

Likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dipembangkan.

Proses likuidasi dapat dilakukan dengan:

- 1) Menyerahkan penjualan agunan kepada debitur bersangkutan, harga minimumnya ditetapkan bank, dan pembayarannya tetap dikuasi bank

- 2) Penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar pinjamannya
- 3) Bagi bank negara diselesaikan BUPN dengan melelang agunan untuk membayar pinjaman nasabah
- 4) Agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar hutang debitur
- 5) Agunan dibeli bank untuk dijadikan aset bank.

2.1.8 Rasio Keuangan Perbankan

Rasio-rasio Keuangan Perbankan yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. ROA (*Return on Assets*)

Return on Assets dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat (Dendawijaya, 2009). Sedangkan menurut Bank Indonesia, *Retrun on Assets* (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam satu periode. Semakin besar *Return on Assets* menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian yang semakin besar pula. Apabila *Return on Assets* meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampaknya akhirnya adalah peningkatan profatibilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Sugiyono, 2009).

Return on Assets dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Pada penilitan terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Sartika (2010) yang berjudul “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif dan Likuiditas Terhadap *Return on Assets (ROA)* periode 2006-2010”. Kesimpulan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Risiko Usaha terhadap *Return on Assets* pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa Kredit mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap *Return on Assets* Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa risiki kredit, risiko modal, risiko likuiditas, dan risiko operasional mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap *Return on Assets* pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Kediri.

Sedangkan menurut Dietrich dan Wanzenried (2009) yang di dalam bukunya yang berjudul “*What Determines The Profitability of Commercial Banks from New Zeland Evidence from Switzerland*”. yang berkata bahwa pertumbuhan kredit dan berpengaruh positif terhadap *Return on Assets (ROA)*.

Penelitian Adrey Julianus Pinem (2011) “Implementasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk””. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kredit usaha rakyat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sudah berjalan

dengan baik dan mampu mengembangkan usaha kecil, hal ini dilihat dari adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi Kredit Usaha Rakyat / KUPEDES terhadap *Return on Assets (ROA)*. Kemudahan prosedur atau proses administrasi, memiliki sumber daya manusia manusia yang berkualitas, serta adanya komunikasi yang baik antara bank dengan masyarakat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, atau deposito dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Para nasabah yang menerima kredit harus membayar bunga kepada bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menurut Iskandar (2008:93) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk merupakan salah satu bank yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Mikro Utama (KMU). Pada dasarnya KUR dan KMU BRI adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada usaha produktif dan layak (*feasible*) namun belum bankable, dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Mikro Utama. Usaha produktif dalam katagori Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha dan Lembaga *Linkage*.

Kredit merupakan aktiva lancar yang relatif likuid dalam perusahaan dan merupakan sumber pendapatan utama bagi bank. Karena kredit merupakan tulang punggung bagi kelangsungan kegiatan operasional suatu bank. Oleh karena itu, kredit harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan operasional bank.


Keuntungan atau laba merupakan hal yang penting untuk dapat mempertahankan kegiatan operasional suatu bank. Besarnya laba yang dihasilkan oleh suatu bank dapat tercermin dari tingkat profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan atau memperoleh laba secara efektif dan efisien. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio rentabilitas diantaranya adalah *Return on Assets* (ROA).


Return on Assets (ROA) adalah salah satu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat rentabilitas sebuah bank, yaitu tingkat keuntungan yang dicapai oleh sebuah bank dengan seluruh dana yang ada di bank. *Return on Assets* (ROA) membandingkan laba terhadap total aset (Sugiyono, 2009:38).

“Return on Assets (ROA) is a measure which scales the return on investors by the investment from all sources of investments. The primary method of distributing return to credit” (Bauer, 2008:1). Artinya : *“Return on Assets (ROA)* merupakan skala ukuran yang mana dapat digunakan untuk menghitung keuntungan atau laba yang kembali dari seluruh sumber investasi. Dan merupakan metode utama untuk pembagian keuntungan atau laba dari kredit yang telah disalurkan.

Pendapatan bunga dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Mikro Utama (KMU) memberikan kontribusi pada laba yang akan diperoleh bank, sehingga mempengaruhi kemampuan dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan (profitabilitas).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran dari penelian ini seperti tampak pada gambar berikut :





Keterangan :

———— Diteliti

----- Tidak Diteliti

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik (Sugiyono, 2009:70).

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini, yaitu “Kupedes / Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Mikro Utama (KMU) berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA)”.

